

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017¹**

Oleh: Christo Samuel Junior Kilapong²

Wempie Jh. Kumendong³

Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu memiliki berbagai paradigmatic yuridis dalam menegakan hukum pemilu di Indoensia, diantaranya adalah terkait Perselisihan Hasil Pemilu, Pelanggaran Admisnistrasi Pemilu, dan pelanggaran terhadap hukum pidana pemilu, dimana ketiga hal tersebut memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Tindak pidana pemilihan umum merupakan salah satu unsur terpenting dalam penegakan hukum pidana pemilu. Pengklasifikasian terhadap tindak pidana pemilu tersebut telah diatur dalam KUHP sebagai induk aturan terkait dengan pidana di Indonesia yakni terdapat dalam Pasal 148 sampai dengan Pasal 151. Selain itu, sebagai aturan khusus yang memayungi hukum pidana pemilu di Indonesia Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur terkait tindak pidana pemilu yang terdapat dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. 2. Ketentuan pidana terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pemilihan umum telah diatur dalam bab tersendiri dalam UU No 7 tahun 2017. Yang mana berdasarkan berbagai literature yang ada, bahwa pelaku-pelaku tindak pidana pemilu tersebut dapat mempertanggungjawabkan terhadap kesalahan pelanggaran tindak pidana pemilu, asalkan dapat memenuhi unsur

kesalahannya dan tidak berlaku bagi pelaku yang tidak cakap dan tidak sehat rohaninya atau gila. Artinya adalah selama pelaku-pelaku tindak pidana pemilu tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesalahan maka subjek hukum tersebut harus mempertanggungjawabkan secara pidana kesalahan yang dilakukan dalam tindak pemilu berdasarkan ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017. Kata kunci: pemilihan umum; tindak pidana;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) dalam negara demokrasi merupakan suatu instrumen atau wadah dalam menjalankan sistem demokrasi, dan Pemilu menjadi salah satu hal yang fundamental dalam berdemokrasi. Demokrasi yang sukses itu tergantung dari bagaimana kualitas pemilu itu sendiri. Kualitas pemilu dapat dilihat dari bagaimana penyelenggaran pemilihan umum dapat berjalan dengan jujur dan adil (Jurdil). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu. Karena itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang mampu mengatur seluruh kegiatan pemilu, sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari segala macam ketakutan, intimidasi, penyuapan dan berbagai praktek curang lainnya yang akan mempengaruhi proses pemilu. Terkait dengan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum telah diatur dalam konsitusi Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi “ Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, jujur, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum menurut hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ?

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101481

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu H

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat (1)

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu bersifat normatif,

PEMBAHASAN

A Klasifikasi Perbuatan Yang Termasuk Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Hukum Positif Di Indonesia.

Pemilihan umum sebagai salah satu sarana demokrasi rakyat baru beberapa kali diselenggarakan di Indonesia, bahkan pada tahun-tahun terakhir ini akibat perubahan paradigma peta politik dunia dan tuntutan demokratisasi masing-masing negara, membuat pemerintah dan kalangan politisi senantiasa mencari format yang tepat mengenai bagaimana pemilu diselenggarakan. Hal ini wajar, sebab sebagai bangsa yang berbudaya, kitapun tidak ingin terjebak pada kepentingan-kepentingan sesaat berdasarkan ideologi sempit, yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila yang merupakan komitmen bangsa sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Walaupun demikian, diakui juga bahwa apapun baik dan sempurnanya suatu sistem demokrasi, namun kita mesti pula kembali pada etika dan budaya bangsa. Undang-undang pemilu memang telah dibuat, dan mengalami beberapa kali perubahan, namun tidak dapat disangkal bahwa ternyata masih saja ada kecenderungan dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran yang memiliki dimensi hukum penting ini.⁶

Pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas diharuskan bagi pihak-pihak terkait (penyelenggara, masyarakat, peserta pemilu, dan lain-lain) untuk dapat menerapkan prinsip Luber dan Jurdil sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi:⁷

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun satu kali”.

Prinsip Luber dan Jurdil dapat diartikan, *Langsung* berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. *Umum*, berarti

pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. *Bebas*, berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian *Rahasia*, berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri.⁸

Prinsip *Jujur* mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Prinsip *adil*, adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Prinsip jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih atau peserta pemilu, melainkan juga kepada penyelenggara pemilu.⁹

Mendukung kualitasnya proses pelaksanaan pemilu di Indonesia maka dapat ditunjang oleh instrumen hukum pemilu, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam undang-undang pemilu tersebut dalam penegakannya memiliki beberapa paradigmatic instrument yuridis yang berbeda dalam penyelesaiannya. Diantaranya adalah melalui hukum administrasi pemilu, perselisihan hasil pemilu, dan hukum pidana pemilu.

Jimly Assididqie mengemukakan, jenis perselisihan atau sengketa mengenai hasil pemilihan umum ini tentu harus dibedakan dari sengketa yang timbul dalam kegiatan kampanye, ataupun teknis pelaksanaan pemungutan suara. Jenis perselisihan hasil pemilihan umum ini harus pula dibedakan dari perkara-perkara pidana yang terkait dengan subjek-subjek hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Siapa saja terbukti bersalah melanggar hukum pidana, diancam dengan pidana dan harus dipertanggungjawabkan secara pidana pula menurut ketentuan yang berlaku dibidang hukum pidana. Misalnya, A mencuri surat

⁶ <https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/350-aspek-hukum-pidana-di-dalam-pelanggaran-pemilihan-umum-kajian-dari-perspektif-kebijakan-hukum-pidana>, diakses pada 28 Oktober 2019, Pukul 19.55 Wita

⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (1)

⁸

<https://smartmaticindonesiaevotingproject.blogspot.com/2011/09/pengertian-luber-jurdil.html>, diakses pada 28 Oktober 2019, Pukul 19.55 Wita

⁹ *Ibid*

suara. Maka, hal itu tergolong pelanggaran hukum pidana yang diadili menurut prosedur hukum pidana. Sementara itu, B melanggar jadwal kampanye yang menjadi hak calon lain. Maka pelanggaran semacam ini harus diselesaikan secara administrative oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertanggungjawab dibidang itu. Demikianlah pula jika C mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, instrument hukum yang digunakan dalam menunjang kualitas demokrasi adalah instrument hukum administrasi, instrument hukum terkait perselisihan hasil pemilu dan instrument hukum pidana.¹⁰

Janedjri M. Gaffar mengemukakan bahwa dalam ketentuan undang-undang kepeiluan mengenal dua macam pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran administrative dan pelanggaran yang mengandung unsur pidana. Penyelesaian pelanggaran administrative dilakukan oleh KPU. Sedangkan penyelesaian pelanggaran yang mengandung unsur pidana dilakukan menurut Hukum Acara Pidana dengan batasan waktu penyidikan harus dilakukan dalam waktu 30 hari sejak diterimanya laporan dan dilimpahkan kepada penuntut dalam waktu 7 hari. Penuntut harus melimpahkan perkara ke pengadilan dalam waktu 14 hari sejak diterima berkas dari penyidik. Lebih lanjut Janedjri mengatakan bahwa selain terdapat dua pelanggaran diatas ada juga sengketa pemilu yang tidak mengandung unsur pelanggaran administrative dan pelanggaran pidana. Dimana jika terjadi sengketa atas penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU akan diperiksa dan diputus oleh MK. Ketentuan tersebut sesuai dengan hasil perubahan UUD 1945 yang membentuk MK, dengan memutus PPHU sebagai salah satu kewenangannya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1).¹¹

Keterlibatan hukum pidana ke dalam bidang hukum lainnya (administratif) hanya bersifat komplementer. Dalam hal semacam ini, kedudukan hukum pidana hanya bersifat menunjang penegakan norma yang ada di bidang hukum lainnya, seperti perpajakan, hak cipta, paten dan sebagainya. Bahkan dalam hal

tertentu perannya diharapkan lebih bersifat fungsional, daripada sekedar bersifat subsider, mengingat situasi perekonomian (politik dalam negeri, garis baw penulis) yang kurang menguntungkan. Dalam pada itu, maka diakuinya bahwa fungsionalisasi hukum pidana atau tegasnya sanksi pidana dalam hal ini merupakan tuntutan yang wajar, mengingat kepentingan hukum yang dilindungi sangat besar.¹²

Sama halnya dengan bidang kehidupan lainnya, pemilu merupakan salah satu benda hukum yang dilindungi hukum pidana. Alasannya, hukum pidana memang memiliki kelebihan dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Sebagai hukum sanksi yang negatif, hukum pidana, inklusif sanksi pidana dapat digunakan sebagai sarana (**tool**) karena memiliki daya pemaksa agar orang menjadi patuh pada aturan. Menurut Barda Nawawi Arief pada hakekatnya hukum pidana berfungsi melindungi berbagai kepentingan tertentu, dan karena itu menurutnya kepentingan tersebut bisa individu, masyarakat, bangsa dan negara.¹³

Untuk menentukan klasifikasi perbuatan manakah yang masuk dalam lapangan hukum pidana dalam penegakan hukum kepeiluan di Indonesia memang harus memiliki ketelitian mengingat dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu terdapat 3 instrumen yuridis yang harus dipakai dalam penagakannya seperti diuraikan diatas. Terkait dengan perbuatan pidana pemilu juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan *lex general* (ketentuan umum) dari peraturan pidana yang berlaku di Indonesia termasuk dengan pidana pemilu.

Menyelusuri beberapa rumusan tindak pidana tentang pemilihan umum selama ini di dalam beberapa peraturan perundang undangan di Indonesia, terdapat beberapa rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Bab IV Buku II KUHP, seperti ditemui dirumuskan dalam :¹⁴ Pasal 148, yang memidana seseorang apabila dengan sengaja dan dengan kekerasan atau dengan ancaman

¹⁰ Jimly Assidqie, *Op.Cit*, Hlm 429

¹¹ Janedjri. M. Gaffar, *Op.Cit*, Hlm. 137

¹² <https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/350-aspek-hukum-pidana-di-dalam-pelanggaran-pemilihan-umum-kajian-dari-perspektif-kebijakan-hukum-pidana>, diakses pada 28 Oktober 2019, Pukul 20.00 Wita

¹³ *Ibid*

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kekerasan merintangi seseorang yang akan melakukan hak memilihnya menjadi terganggu. Pasal 149, yang pada waktu pemilihan umum berlangsung memberikan atau menjanjikan atau menyuap seseorang agar tidak menggunakan hak pilihnya, atau mengikuti apa yang diinginkan pemberi, bahkan terhadap penerima suab juga dapat dikenakan pidana. Pasal 150, yakni perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga. Pasal 151 yang merumuskan perbuatan dengan sengaja mengaku dirinya orang lain, dan Pasal 152, merumuskan perbuatan dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan hasil pemungutan menjadi lain.

Menyimak rumusan perbuatan pidana dan pola perumusan ancaman pidana di dalam pasal-pasal KUHP di atas, dikatakan bahwa rumusannya memang masih sangat sederhana, karena itu rata-rata ancaman sanksi pidana berkisar antara 9 (sembilan) bulan hingga 2 (dua) tahun pidana penjara, dan tidak dikenakan sanksi pidana denda. Ini tentu merupakan bentuk kebijakan perumusan masa lalu yang cenderung bersifat kolonial, karena diakui bahwa KUHP yang saat ini diberlakukan bagi bangsa Indonesia memang merupakan warisan kolonial sejak jaman Hindia Belanda.

Perbuatan yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 – Pasal 554 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikut ini adalah perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana Pemilu, antara lain yaitu :¹⁵

1. Setiap orang yang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.
2. Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat atau peserta Pemilu.
3. Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan

salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye.

4. Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu.
5. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu.
6. Setiap tim pelaksana atau tim kampanye yang melakukan :
7. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, atau peserta Pemilu yang lain.
8. Mengancam untuk melakukan kekerasan, atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat atau peserta pemilu lain.
9. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
10. Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
11. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
12. Mahkamah Agung, yaitu : ketua, wakil ketua, ketu muda, dan hakim agung serta hakim di semua badan peradilan, termasuk hakim konstitusi.
13. Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu : ketua, wakil ketua dan anggota.
14. Bank Indonesia, yaitu : gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur.
15. BUMN/BUMD, yaitu : direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan.
16. Aparatur Sipil Negara.
17. Anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
18. Kepala desa.
19. Perangkat desa.
20. Anggota badan permusyawaratan desa.
21. WNI yang tidak mempunyai hak pilih. (lihat Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (4) UU No. 17/2017)
22. Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan POLRI, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa ikut serta

¹⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- sebagai pelaksan dan tim kampanye Pemilu.
23. Pelaksana kampanye atau peserta kampanye yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu ditingkat kelurahan/desa.
 24. Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu. (lihat Pasal 334 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 335 ayat (1), (2) dan (3).
 25. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye.
 26. Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali pekerjaan tersebut tidak bias ditinggalkan.
 27. Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
 28. Setiap orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain.
 29. Ketua dan setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU kabupaten/kota untuk pemungutan suara ulang di TPS
 30. Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan dan tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara.
 31. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara atau sertifikat hasil penghitungan suara.
 32. Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 33. Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS.
 34. Setiap Panwaslu kelurahan/desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu kecamatan.
 35. Setiap Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU kabupaten/kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu kabupaten/kota.
 36. Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
 37. Setiap orang yang mengumumkan hasil survey atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang.
 38. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.
 39. Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 40. Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa atau Panwaslu LN dalam :
 - a. Melakukan pemutakhiran data pemilih.
 - b. Penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara.
 - c. Perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan.

- d. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap.
- e. Daftar pemilih tambahan.
- f. Daftar pemilih khusus.
- g. Rekapitulasi daftar pemilih tetap.

Hal-hal yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih.

1. Setiap anggota KPU kabupaten/kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta pemilu.
2. Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan.
3. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
4. Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih.
5. Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara.
6. Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik peserta Pemilu, atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon presiden dan wakil presiden.
7. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberika uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.
8. Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal

calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden.

9. Setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar :
 - a. Mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945.
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI.
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan pteserta pemilu yang lain.
 - d. Menghasut dan mengadu domba.
 - e. Mengganggu keterbiban umum.
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan, atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat atau peserta pemilu lain.
 - g. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.
 - i. Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Proses hukum tindak pidana pemilu ini berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan Majelis Hakim khusus yang memang sudah ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pelanggaran tindak pidana Pemilu memang tak dapat hindarkan dari proses kepemiluan di Indonesia. Yang dimaksud dengan pelanggaran tindak pidana pemilu, secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang karena adanya unsur kesengajaan dan kelalaian. Potensi pelanggaran tindak pidana pemilu itu bisa dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku

pelanggaran tindak pidana pemilu. Berdasarkan data terkait tindak pidana pemilu, khususnya Pemilu tahun 2019, hingga selesai pemungutan suara Bawaslu mencatat terdapat 114 putusan pidana pelanggaran Pemilu.

Pada dasarnya payung hukum terkait dengan hukum pidana di Indonesia adalah bersandar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP sebagai pidana materil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formilnya. Namun, di dalam hukum itu sendiri terdapat asas *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum. artinya adalah dalam praktek ber hukum di Indonesia KUHP merupakan acuan untuk pidana umum, sedangkan masih banyak tindak pidana khusus yang diatur diluar dari KUHP itu sendiri termasuk Tindak Pidana Pemilihan Umum yang bersandar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu.

Bagir Manan berpendapat bahwa terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogate legi generalis*, yaitu :¹⁶

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* dengan kata lain Undang-undang dengan Undang-Undang;
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

Ketentuan terkait dengan tindak pidana pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Telah disebutkan bahwa Undang-undang Pemilihan Umum merupakan ketentuan khusus dari KUHP selaku ketentuan induk, namun dalam perumusannya memiliki perbedaan dimana ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang Pemilu telah mengalami perluasan bukan saja pada setiap

orang, tetapi juga ada beberapa kategori subjek seperti peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pejabat Negara, dan lain sebagainya. Selain itu, Undang-Undang Pemilu mengatur ketentuan dimana setiap orang yang dijatuhi pidana akan lebih tepat pengenaan sanksi pidananya. Demikian juga dengan ancaman sanksi pidana, dimana rumusannya cenderung menggunakan system alternative, yakni antara pidana penjara dan pidana denda, sementara kebijakan pola perumusan sanksi pidana dalam KUHP hanya bersifat tunggal, yakni pidana penjara.¹⁷

Tindak pidana yang terjadi dalam pemilu memang merupakan pelanggaran terhadap hak politik dan perbuatan curang tertentu yang sangat berpotensi mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu, seperti menghilangkan hak pilih orang lain, melakukan politik uang, pengelembungan suara, kampanye hitam dan lain-lain. Potensi pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai pribadi kodrati tetapi juga dilakukan oleh korporasi atau partai politik. Dalam bentuk pertanggungjawabannya, tindak pidana pemilu dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu subjek hukum setiap orang dan badan hukum atau korporasi.¹⁸

Pelaku atau subjek hukum yang melakukan tindak pidana pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dibagi atas orang dan badan hukum atau korporasi, dimana diantara subjek hukum tersebut dirinci lagi yakni setiap orang terbagi atas: peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan pejabat Negara sedangkan badan hukum atau korporasi dirinci lagi dinataranya: Partai politik peserta pemilu, lembaga survey dan perusahaan pencetak suara. Hal yang demikian itu akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Subjek Hukum

a. Orang

Subjek hukum secara sederhana dipahami sebagai pendukung hak dan kewajiban. Menurut Soeroso subjek hukum adalah : 1) Sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan

¹⁶

<https://stafahlipemerintahan.wordpress.com/2015/08/29/lexspecialis/>, diakses pada 16 Januari 2020, Pukul : 22.07 Wita

¹⁷ https://www.researchgate.net/publication/331071787-PERTANGGUNGJAWABAN_PIDANA_DALAM_TINDAK_PIDANA_PEMILU_Studi_Terhadap_Pelanggaran_Pemilu_Di_Indonesia, diakses pada 16 Januari 2020, Pukul : 22.09 Wita

¹⁸ *Ibid*

perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum; 2) sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak; dan 3) segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum dapat dibedakan atas dua macam apabila dilihat dari segi hakikatnya yaitu, Manusia/orang (*natuurlijke person*) dan Badan Hukum (*rechts person*).

Manusia sebagai subjek hukum sejak saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir), apabila kepentingannya memerlukan (untuk menjadi ahli waris). Hal ini telah disebutkan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berbunyi: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu melahirkannya, dianggaplah ia tidak pernah telah ada”.

Manusia sebagai subyek hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum apabila manusia itu telah dewasa serta sehat rohaninya/jiwanya, dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. Dengan demikian, manusia yang wenang hukum belum tentu cackap hukum karena manusia dewasa memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum, tetapi dalam keadaan tertentu ia tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, seorang manusia dianggap cakap hukum harus memenuhi dua kriteria, yaitu dewasa, sehat rohani/jiwanya, tidak di bawah pengampuan. Ada beberapa golongan manusia yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum dan harus diwakili oleh orang lain (orang tua/wali), yaitu :

1. Manusia yang masih dibawah umur (belum dewasa)
2. Manusia yang tidak sehat pikirannya (gila), pemabuk, pemboros, yakni mereka yang ditaruh di bawah *curatele* (pengampuan)
3. seorang perempuan dalam perkawinan (wanita kawin) yang tunduk kepada Kitab Undang-undang hukum perdata (KUH Perdata).

Maksud dari setiap orang adalah sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta sehat jasmani dan rohaninya. Seperti yang diungkapkan Idema,¹⁹ bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental dan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang diletakan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya, jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana diletakan kepada unsur-unsur tindak pidana.²⁰

Ketentuan pidana yang dilakukan oleh setiap orang sebagai pelaku tindak pidana pemilihan umum terdapat didalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ada banyak Pasal yang mengatur tentang hal tersebut, namun akan diuraikan beberapa Pasal yang dianggap penting terkait dengan kategori setiap orang sebagai pelaku tindak pidana pemilu, diantaranya sebagai berikut :²¹

- 1) Dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih;
Dasar hukumnya Pasal 488 UU Pemilu, berbunyi:
“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”
- 2) Setiap orang dilarang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu;
Dasar hukumnya Pasal 492 UU Pemilu, berbunyi:
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar

¹⁹ Sudarto, 1991, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto Universitas Dipenogoro, Hlm. 14

²⁰ E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni Ahaem-Pthaem, Hlm. 161

²¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

- 3) Setiap orang dilarang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU;

Dasar hukumnya Pasal 492 UU Pemilu, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

- 4) Majikan yang tidak membolehkan pekerjaannya untuk memilih;

Dasar hukumnya 498 UU Pemilu, berbunyi: “Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

- 5) Dilarang menjanjikan atau memberikan uang kepada Pemilih;

Dasar hukumnya Pasal 515 UU Pemilu, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

- 6) Dilarang memberikan suaranya lebih dari satu kali.

Dasar hukumnya Pasal 516 UU Pemilu, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”

b. Badan Hukum

Korporasi merupakan badan hukum privat yang memiliki entitas sendiri dan memiliki keleluasaan dalam bertindak atas dan untuk nama korporasi tersebut.²² Termasuk dalam hal peluang kecurangan yang terjadi pada pemilihan umum. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi diatur oleh beberapa undang-undang yang masih berlaku di Indonesia. Pidana bagi badan usaha atau korporasi dapat kita temui dalam Pasal 83 ayat (3) UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari perseorangan dilarang melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 116 ayat (6) UU 32/2004, ditentukan bahwa setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan serupa yang mengenai larangan pemberian dana kampanye yang melebihi batas dapat kita temui dalam Pasal 303 ayat (1) UU 8/2012 Tentang Pemilu. Dalam pasal tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan

²² Burhanuddin, *Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Korporasi*, Jurnal Cita Hukum, Volume 1 No 1, 2013.hlm 34.

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).²³

c. Penyelenggara Pilihan Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.²⁴

Konstitusi Indonesia dalam hal ini UUD 1945 juga menyinggung terkait dengan penyelenggara pemilu, dimana penyelenggara pemilu itu haruslah suatu komisi yang bersifat: nasional, tetap, dan mandiri atau independen. Jimly Asiddiqie menyebutkan bahwa Sifat Independensi daripada penyelenggara pemilu adalah suatu keharusan yang diamanahkan oleh konstitusi, dimana penyelenggara tersebut haruslah bersifat netral dan tidak boleh memihak. KPU tidak boleh dikendalikan oleh partai politik ataupun oleh pejabat Negara yang mencerminkan kepentingan parpol atau calon peserta pemilu.²⁵

- 1) Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- 2) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
- 3) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Klasifikasi Perbuatan Yang Termasuk Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum. Ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu memiliki berbagai paradigmatic yuridis dalam menegakan hukum pemilu di Indonesia, diantaranya adalah terkait Perselisihan Hasil Pemilu, Pelanggaran Admisnistrasi Pemilu, dan pelanggaran terhadap hukum pidana pemilu, dimana

ketiga hal tersebut memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Tindak pidana pemilihan umum merupakan salah satu unsur terpenting dalam penegakan hukum pidana pemilu. Pengklasifikasian terhadap tindak pidana pemilu tersebut telah diatur dalam KUHP sebagai induk aturan terkait dengan pidana di Indonesia yakni terdapat dalam Pasal 148 sampai dengan Pasal 151. Selain itu, sebagai aturan khusus yang memayungi hukum pidana pemilu di Indonesia Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur terkait tindak pidana pemilu yang terdapat dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554.

2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Ketentuan pidana terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pemilihan umum telah diatur dalam bab tersendiri dalam UU No 7 tahun 2017. Yang mana berdasarkan berbagai literature yang ada, bahwa pelaku-pelaku tindak pidana pemilu tersebut dapat mempertanggungjawabkan terhadap kesalahan pelanggaran tindak pidana pemilu, asalkan dapat memenuhi unsur kesalahannya dan tidak berlaku bagi pelaku yang tidak cakap dan tidak sehat rohaninya atau gila. Artinya adalah selama pelaku-pelaku tindak pidana pemilu tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesalahan maka subjek hukum tersebut harus mempertanggungjawabkan secara pidana kesalahan yang dilakukan dalam tindak pemilu berdasarkan ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017.

B. Saran

1. Pembahasan terhadap masalah yang pertama, penulis menyarankan agar diadakannya peraturan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diatur tersendiri terkait dengan kategori pelanggaran pemilu, yakni peraturan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Peraturan tentang

²³ <file:///C:/Users/windows/Downloads/27107-Article%20Text-60103-1-10-20181124.pdf>, diakses pada 23 Januari 2020, Pukul : 09.52 Wita

²⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁵ Jimly Asiddiqie, *Op.Cit*, Hlm. 427

Pelanggaran Terhadap Administrasi Pemilu, dan Peraturan tentang Tindak Pidana Pemilu. Hal yang demikian disarankan agar terdapat kejelasan dan ketegasan dalam membedah secara yuridis terhadap pelanggaran-pelanggaran kepemiluan yang terjadi.

2. Pembahasan terhadap masalah yang kedua, penulis menyarankan agar dilakukannya konsepsi preventif dan represif yang efektif dan efisien. Misalnya dari segi preventif yakni dilakukannya pendidikan politik dan demokrasi terkait dengan system kepemiluan di Indonesia, pendidikan tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien agar kegiatan yang dilakukan tepat sasaran. Selain itu dilakukannya pengawasan yang focus terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dari segi represif, dilakukannya penegakan hukum yang jujur dan adil bagi semua pihak yang melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu

DAFTAR PUSTAKA

- Ariman Rasyid dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Assiddiqie Jimly, 2005, *Konstitusi dan Kosntitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press.
- _____, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta : Kompas.
- _____, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Budiardjo Miriam, 1972, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia.
- Fady Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Bandung: Refika Aditama.
- Gaffar Janedjri M., 2013, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress)
- Huda Chairul, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Kanter E.Y. dan SR. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Pthaem.
- Mamudji Sri, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Moeljatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Saleh Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sianturi SR., 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM.
- Soekanto Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemantri Sri, 1971, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Bandung.
- Sudarto, 1991, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro.
- Tim Pengajar, 2007, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Wahyudi Alwi, 2014, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.